



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 350 TAHUN 2016

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS BADAN PEMBINA PERPUSTAKAAN MASJID INDONESIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PERIODE TAHUN 2016-2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nomor 410/2011, kepengurusan Badan Pembina Perpustakaan Masjid Indonesia (BPPMI) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 2011-2015 telah berakhir masa baktinya pada bulan Desember 2015;
 - b. bahwa berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Wilayah (Muswil) V Badan Pembina Perpustakaan Masjid Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu memilih kepengurusan baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pengurus Badan Pembina Perpustakaan Masjid Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 2016-2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1997 tentang Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
 5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Gubernur Nomor 247 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;

7. Keputusan Gubernur Nomor 208 Tahun 1998 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembina Perpustakaan Masjid Indonesia Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS BADAN PEMBINA PERPUSTAKAAN MASJID INDONESIA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE 2016-2020.
- PERTAMA : Menetapkan Pengurus Badan Pembina Perpustakaan Masjid Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2016-2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Memberhentikan dengan hormat Pengurus Badan Pembina Perpustakaan Masjid Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2011-2015 dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdianya.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2016



Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
9. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
10. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
12. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Sekretaris DP KORPRI Provinsi DKI Jakarta
15. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
16. Para Ketua Lembaga Keagamaan Provinsi DKI Jakarta

III. Bidang-Bidang

Bidang Pendidikan dan Ketenagaan	: Drs. Sujono HS
Bidang Bimbingan dan Promosi	: Mohamad Ismail Karouw, S.H.
Bidang Pembinaan Sarana dan Prasarana	: H. Mar'ih H.M., M.Pd.I.
Bidang Pembinaan Layanan	: Drs. H. Hanafi Tamam
Bidang Dana dan Usaha	: 1. Abdullah H.M., S.E., M.M. 2. Drs. Bambang Suyatno
Sekretariat	: 1. Rina Nurina, S.E. 2. Edwin Suhartarto, S.E. 3. Saefudin

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
DAERAH IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]
BASUKI T. PURNAMA